



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 159 TAHUN 1964

TENTANG

PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA  
PERTAMBANGAN MINJAK INDONESIA (P.N. PERTAMIN).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berlandaskan Manifesto Politik kenaikan produksi c.q. perkembangan perusahaan pertambangan minyak Indonesia harus dipertjopat untuk menyelesaikan masalah proyek-proyek B yang tertjantum dalam dasar Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 sebagaimana ditetapkan dalam rentjana Depornas yang garis-garis besarnya telah disahkan dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tertanggal 3 Desember 1960;
  - b. bahwa untuk memperbesar produksi dalam rangka melaksanakan Program Kedua Pantja Program Front Nasional, dianggap perlu untuk menambah wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina;
  - c. bahwa penundjukan batas-batas kuasa pertambangan tersebut, sesuai dengan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 perlu diatur dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
  2. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar;
  3. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara tahun 1960 No. 133);
  4. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara;
  5. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969;
  6. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1961 tentang Pondirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Lembaran Negara tahun 1961 No. 7);
  7. Keputusan Presiden No. 577 tahun 1961, tanggal 1 Nopember 1961;
  8. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1964, tanggal 20 Djanuari 1964;
  9. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1964, tanggal 20 Djanuari 1964;
  10. Pantja Program Front Nasional tahun 1963 tanggal 16 Februari 1963;
  11. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;

Mendengar: Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK INDONESIA ( P.N.PERTAMIN ).

Pasal 1.

Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia, selanjutnya disebut P.N. Pertamina, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 No.7 ) dengan batas-batas wilajah Kuasa Pertambangan termaksud dalam keputusan Presiden No.577 tahun 1961, Keputusan Presiden No. 15 tahun 1964 dan Keputusan Presiden No.16 tahun 1964 dengan Keputusan Presiden ini diberikan penambahan wilajah Kuasa Pertambangan yang terletak didaerah Sumatera Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

W.K.P. I

Dengan menggunakan tjara koordinat Djakarta, ( $1^{\circ}20'$  W of Djakarta =  $105^{\circ}28'27.8''$  E of Greenwich) yang dimulai pada titik A terletak pada  $2^{\circ}58'30''$  BB dan  $2^{\circ}29'$  LS menuju ke Timur Laut dengan sebuah garis lurus ketitik B terletak pada  $2^{\circ}50' 2.4''$  BB dan  $2^{\circ}12'18''$  LS, kemudian kearah Tenggara dengan sebuah garis lurus ketitik C terletak pada  $2^{\circ}30'$  BB dan  $2^{\circ}24'$  LS kemudian kearah Barat Daya dengan sebuah garis lurus ketitik D terletak pada  $2^{\circ}37'24''$  BB dan  $2^{\circ}39'30''$  LS; selanjutnya kearah Barat Laut dengan sebuah garis lurus kembali ketitik A.

Luas daerah WKP. I = lk. 142.400 HA.

W.K.P. II.

Dengan menggunakan koordinat Djakarta ( $1^{\circ}20'$  W of Djakarta =  $105^{\circ}28'27.8''$  E of Greenwich).  
Dimulai dari titik E terletak pada 300 meter astr.Selatan dari Muara Sungai Klingi dan Air Musi, menuju ke Timur mengikuti garis parallel sampai ketitik F terletak dipertemuan garis parallel, tersebut diatas dengan garis kearah astr.Utara  $305^{\circ}$  Timur melewati titik yang terletak pada 3500 meter astr.Selatan dari Muara Sungai Langkap dan Sungai Semangus, kemudian kearah Tenggara dengan sebuah garis lurus sampai ketitik G terletak pada  $3^{\circ}19'32.2''$  BB dan  $3^{\circ}17'41.11''$  LS; kemudian kearah Barat Daya dengan sebuah garis lurus ketitik T terletak pada  $3^{\circ}33'36.87''$  BB dan  $3^{\circ}24'34.47''$  LS; kemudian kearah Barat Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik U terletak pada  $3^{\circ}43' 57.7''$  BB dan  $3^{\circ}11'9.01''$  LS; kemudian kearah Timur Laut mengikuti tebing sebelah Timur Air Klingi kembali ke titik E.

Luas daerah W.K.P. II = lk. 71.520 HA.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

W.K.P. Ila.

Titik nol dari koordinat-2 terletak ditebing kiri sungai Musi di Muara Sungai Klingi.

Sebasa,

WKP. Ila terdiri dari bekas konsesi<sup>2</sup> Sungai Bakul, Mambang dan 5A EE Kontrak Semangau, dengan batas-2 sebagai berikut :

Sebelah Utara (Dari Barat ke Timur).

Dimulai dari titik JJ mengikuti garis parallel kearah Timur sampai ketitik II, terus kearah Tenggara dengan garis lurus ketitik HH, selanjutnya mengikuti garis parallel sampai ketitik GG, kemudian kearah Timur Laut dengan sebuah garis lurus ketitik FF.

Dari titik FF dengan sebuah garis lurus ketitik EE, terus kearah Tenggara dengan sebuah garis lurus ketitik DD dan berbelok sampai ketitik CC mengikuti garis meridian kearah Utara sampai ketitik BB. Dari titik BB dengan sebuah garis lurus kearah Tenggara ketitik AA, selanjutnya mengikuti garis meridian kearah Selatan sampai ketitik Z, kemudian kearah Tenggara sampai ketitik Y dan akhirnya kearah Timur Laut dengan sebuah garis lurus ketitik X.

Sebelah Timur (Dari Utara ke Selatan).

Dari titik X kearah Selatan mengikuti garis meridian sampai ketitik W.

Sebelah Selatan (Dari Timur ke Barat).

Dari titik W kearah Barat mengikuti garis parallel sampai ketitik V, terus kearah Timur Laut dengan sebuah garis lurus ketitik UU, selanjutnya kearah Barat Laut dengan sebuah garis lurus ketitik TT, kemudian mengikuti garis parallel kearah Barat ketitik SS.

Dari titik SS mengikuti garis meridian kearah Utara sampai ketitik RR, terus kearah Barat dengan sebuah garis lurus ketitik QQ, selanjutnya kearah Barat Laut dengan sebuah garis lurus ketitik PP dan berbelok sampai ketitik OO dengan sebuah garis lurus kearah Barat Daya ketitik NN, terus mengikuti garis parallel kearah Barat sampai ketitik MM, kemudian kearah Barat Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik LL dan akhirnya mengikuti garis parallel kearah Barat sampai ketitik KK.

Sebelah Barat (Dari Selatan ke Utara ).

Dari titik KK dengan sebuah garis lurus kearah Barat Laut sampai ketitik JJ.

Luas daerah W.K.P. Ila = 13.095 HA.



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-4-

Koordinat2 W.K.P. IIa.					
JJ	21.379,4	BB ;	II	18.879,4	BB ;
	21.131,1	LU ;		21.131,1	LU ;
HH	17.653,4	BB ;	GG	13.621,8	BB ;
	16.390,4	LU ;		16.390,4	LU ;
FF	12.585,7	BB ;	EE	9.235,8	BB ;
	18.149,4	LU ;		18.120,2	LU ;
DD	6.564,7	BB ;	CC	4.000,0	BB ;
	16.546,8	LU ;		13.490,3	LU ;
BB	4.000,0	BB ;	AA	0	BB ;
	14.815,3	LU ;		9.656,2	LU ;
Z	0	BB ;	Y	4.017,1	BT ;
	7.843,8	LU ;		4.473,0	LU ;
V Muara Sungai Semangus dengan Sungai Musi			W Perpotongan meridian dari X dengan parallel dari titik V.		
V Muara Sungai Klingi dengan Sungai Musi			UU	3.010,3	BT ;
				3.317,9	LU ;
TT	0	BB ;	SS	4.000,0	BB ;
	5.843,8	LU ;		5.843,8	LU ;
RR	4.000,0	BB ;	QQ	6.599,9	BB ;
	12.490,3	LU ;		12.513,0	LU ;
PP	7.683,2	BB ;	OO	9.837,3	BB ;
	14.427,8	LU ;		15.696,6	LU ;
NN	10.426,0	BB ;	MM	12.225,9	BB ;
	14.712,8	LU ;		14.712,8	LU ;
LL	13.775,2	BB ;	KK	20.127,5	BB ;
	16.290,4	LU ;		16.290,4	LU ;

W.K.P. III

Koordinat2 adalah koordinat siku2 jang berpatokan pada titik pusat dari Peta Pemerintah No.78, Sumatera Selatan dan berdasarkan pada titik Triangulasi jang terdekat dengan ketepatan jang sesuai dengan golongan ketiga jang biasa menurut praktek Penjelidikan topografi.

Adapun batas2nja sebagai berikut :

Sebelah Utara (Dari Barat ke Timur)

Dimulai dari titik VV menuju ke Tenggara dengan sebuah garis lurus sampai ketitik WW, kemudian kearah Selatan dengan sebuah garis lurus menuju ke meridian sampai ketitik X, kemudian kearah Timur dengan sebuah garis parallel sampai ketitik YY, kemudian kearah Timur Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik ZZ, terus kearah Timur Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik A<sub>3</sub>; kemudian kearah Tenggara dengan sebuah garis lurus sampai ketitik B<sub>3</sub>; terus kearah Tenggara dengan sebuah garis lurus sampai ketitik C<sub>3</sub>.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Sebelah Timur (Dari Utara ke Selatan).

Dimulai dari titik C<sub>3</sub> menuju ke Barat Daya dengan sebuah garis lurus sampai ketitik HJ.

Sebelah Selatan (Dari Timur ke Barat).

Dimulai dari titik HJ menuju ke Barat dengan sebuah garis parallel sampai ketitik J<sub>3</sub>; kemudian kearah Barat Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik K<sub>3</sub>; kemudian kearah Barat dengan sebuah garis lurus sampai ketitik L<sub>3</sub>.

Sebelah Barat (Dari Selatan ke Utara).

Dimulai dari titik L<sub>3</sub> menuju kearah Utara mengikuti tebing sebelah Timur Air Enim sampai ketitik M<sub>3</sub>; kemudian kearah Timur dengan sebuah garis parallel sampai ketitik N<sub>3</sub>; kemudian kearah Utara mengikuti tebing sebelah Barat Air Niru sampai ketitik N'<sub>3</sub>; kemudian kearah Tenggara dengan sebuah garis lurus sampai ketitik O<sub>3</sub>; kemudian kearah Timur Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik P<sub>3</sub>; terus ke Timur Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik Q<sub>3</sub>; kemudian kearah Barat Laut dengan sebuah garis lurus sampai ketitik R<sub>3</sub>; selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti tebing sebelah Barat Air Niru sampai ketitik VV.

Luas daerah W.K.P. III = ± 215.680 Ha.

Koordinat2 titik2 sebagai berikut :

VV	4.590	BB ;	WW	1.018	BT ;
	35.950	LS ;		37.333	LS ;
XX	1.018	BT ;	YY	3.390	BT ;
	43.053	LS ;		43.053	LS ;
ZZ	4.746	BT ;	A <sub>3</sub>	5.862	BT ;
	38.983	LS ;		38.049	LS ;
B <sub>3</sub>	10.632	BT ;	C <sub>3</sub>	54.834	BT ;
	38.386	LS ;		53.646	LS ;
HJ	19.486	BT ;	J <sub>3</sub>	3.484	BT ;
	83.412	LS ;		83.412	LS ;
K <sub>3</sub>	1.400	BB ;	L <sub>3</sub>	29.050	BB ;
	79.450	LS ;		79.200	LS ;
M <sub>3</sub>	30.355	BB ;	N <sub>3</sub>	13.590	BB ;
	66.733	LS ;		66.733	LS ;
N' <sub>3</sub>	13.735	BB ;	Q <sub>3</sub>	5.204	BB ;
	66.059	LS ;		68.987	LS ;
P <sub>3</sub>	4.444	BB ;	Q <sub>3</sub>	2.522	BB ;
	66.365	LS ;		64.781	LS ;
R <sub>3</sub>	13.003	BB ;			
	60.845	LS ;			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 2.

- (1) Departemen yang bersangkutan diwajibkan menentukan patok-patok batawilajah kuasa Pertambangan minyak tersebut dalam pasal 1 diatas dengan bantuan Perusahaan Negara Pertamina dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Keputusan Presiden ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 tersebut diatas, maka hal-hal dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini, yang menerbitkan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga atau dengan pemilik tanah diputuskan oleh Menteri yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3.

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini dan penentuan syarat-syarat bagi pemegang Kuasa Pertambangan diputuskan oleh Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.


Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Juni 1964.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  
J. L E I M E N A.